

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PENERAPAN PAJAK FINAL
BERDASARKAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TAHUN 2022-2025Muhammad Raafi Sumiko¹, Wulan Apriani², Zuel Maurizky Judhono³, Ngatimin⁴¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia*Correspondence: raafisumiko@gmail.com¹, wulanapriani283@gmail.com²,
zuelmaurizky@gmail.com³, dosen02199@unpam.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerapan pajak final berdasarkan persepsi keadilan pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak final bagi UMKM sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan dapat menyederhanakan administrasi dan meningkatkan kepatuhan. Namun, masih terdapat perbedaan persepsi mengenai keadilan pajak final, terutama dalam konteks beban proporsional dan kemampuan bayar wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap wajib pajak UMKM yang terdaftar di Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak, yang meliputi keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan retributif, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi otoritas pajak untuk meningkatkan transparansi kebijakan, memberikan edukasi pajak yang merata, serta menyesuaikan tarif pajak final agar lebih proporsional dengan kemampuan wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Final, UMKM, Persepsi Keadilan Pajak

Article history

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 1175
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional, termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak memiliki kontribusi dominan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (2023), sekitar 82% pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan, sehingga efektivitas pengelolaan pajak menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk memperluas basis pajak, pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan dan kemudahan administrasi, salah satunya melalui pengenaan pajak final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (BPS, 2023). Namun, di sisi lain, sektor ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap regulasi perpajakan serta kemampuan administrasi yang rendah. Menyadari hal

tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Kebijakan ini diharapkan dapat menyederhanakan sistem administrasi perpajakan, mendorong kepatuhan, serta memperluas partisipasi UMKM dalam kontribusi pajak nasional.

Namun, meskipun tarif pajak telah diringkankan dan mekanisme pembayaran dibuat sederhana, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023), hanya sekitar 61% wajib pajak UMKM yang secara rutin melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa insentif berupa tarif rendah belum sepenuhnya efektif meningkatkan kepatuhan. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah persepsi keadilan pajak (*tax fairness perception*). Banyak pelaku UMKM merasa bahwa sistem pajak final tidak sepenuhnya adil karena tidak mempertimbangkan tingkat keuntungan dan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda antar pelaku usaha. Sebagai contoh, pengusaha dengan margin keuntungan kecil dikenakan pajak dengan tarif yang sama seperti pengusaha dengan margin besar, karena dasar pengenaan pajak final adalah omzet, bukan laba bersih.

Konsep keadilan pajak menjadi elemen penting dalam teori kepatuhan pajak. Menurut teori keadilan distributif dan teori perilaku fiskal, persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem akan memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila sistem pajak dipandang tidak adil, wajib pajak cenderung enggan untuk patuh karena merasa kontribusinya tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Hal ini juga sejalan dengan teori keadilan prosedural, yang menekankan pentingnya transparansi, konsistensi, dan perlakuan yang setara dalam pelaksanaan kebijakan pajak. Dalam konteks UMKM, persepsi ketidakadilan dapat muncul karena perbedaan kemampuan modal, jenis usaha, dan risiko bisnis yang tidak tercermin dalam penetapan tarif final yang bersifat seragam.

Selain itu, rendahnya kepatuhan pajak UMKM juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, seperti persepsi terhadap kinerja pemerintah, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan pemahaman terhadap manfaat pajak bagi pembangunan. Ketika wajib pajak tidak merasakan keadilan atau manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan, motivasi untuk patuh cenderung menurun. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak menjadi krusial untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerapan pajak final di Tangerang Selatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adil, meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan dan inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerapan pajak final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana persepsi keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak UMKM dalam sistem pajak final?
3. Sejauh mana persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerapan pajak final yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018.
2. Mengidentifikasi persepsi keadilan pajak yang terbentuk di kalangan wajib pajak UMKM.
3. Menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai perilaku kepatuhan pajak dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pajak final bagi UMKM di Tangerang Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada karakteristik UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional.

1.4.3 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai topik kepatuhan pajak, persepsi keadilan, dan efektivitas kebijakan pajak final di masa mendatang.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Periode analisis tahun 2022-2025.
2. Fokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tangerang Selatan.
3. Variabel utama yang digunakan meliputi penerapan pajak final dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan persepsi keadilan pajak.
4. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi pemerintah dan lembaga terkait.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut James dan Alley (2004), kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) dan *enforced compliance* (kepatuhan karena paksaan). Kepatuhan sukarela terjadi ketika wajib pajak dengan kesadaran sendiri memenuhi kewajibannya tanpa tekanan, sedangkan kepatuhan karena paksaan timbul akibat adanya sanksi atau ancaman hukum.

Menurut Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan, termasuk persepsi keadilan, berperan

besar dalam menentukan tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang menilai sistem pajak adil dan transparan akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk patuh dibanding mereka yang menganggap sistem pajak tidak adil.

Selain itu, Fischer Model of Tax Compliance (Fischer et al., 1992) juga menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor demografis, struktur sistem pajak, sikap terhadap pajak, dan norma sosial. Persepsi terhadap keadilan pajak termasuk dalam aspek sikap terhadap sistem perpajakan yang berhubungan langsung dengan niat wajib pajak untuk mematuhi aturan.

2.2 Konsep Pajak Final UMKM

Pajak final merupakan sistem pemungutan pajak yang bersifat proporsional dan sederhana, di mana tarif dikenakan atas omzet bruto tanpa memperhitungkan biaya dan penghasilan neto. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, tarif pajak final bagi UMKM ditetapkan sebesar 0,5% dari total omzet bruto. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi serta mendorong partisipasi pelaku UMKM dalam sistem perpajakan nasional.

Sebelumnya, UMKM dikenakan tarif pajak final sebesar 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, namun kemudian diturunkan menjadi 0,5% agar lebih meringankan beban usaha kecil. Meskipun demikian, sistem pajak final sering menimbulkan perdebatan dari sisi keadilan karena tidak memperhitungkan perbedaan kemampuan ekonomi antar pelaku usaha. Pengusaha dengan margin laba rendah akan memiliki beban pajak relatif lebih besar dibandingkan yang berkeuntungan tinggi, meskipun omzet mereka sama.

Menurut Rosdiana dan Irianto (2020), pajak final bagi UMKM efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperluas basis wajib pajak, namun perlu diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas. Dengan demikian, keberhasilan penerapan pajak final tidak hanya diukur dari segi kemudahan administrasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dianggap adil oleh para pelaku UMKM.

2.3 Persepsi Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem perpajakan yang baik. Adam Smith (1776) dalam *The Wealth of Nations* menyatakan bahwa pajak yang adil adalah pajak yang sebanding dengan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan. Dalam konteks modern, keadilan pajak dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama:

1. Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) berkaitan dengan pembagian beban pajak yang proporsional sesuai kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak.
2. Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) terkait dengan transparansi dan perlakuan yang adil dalam proses administrasi pajak.
3. Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) berhubungan dengan sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak patuh, agar tercipta kesetaraan dalam pelaksanaan hukum.

Menurut Kirchler (2007), persepsi keadilan pajak berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak dan berimplikasi pada kepatuhan sukarela. Jika wajib pajak menilai sistem pajak transparan dan proporsional, maka mereka akan memiliki motivasi intrinsik untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat menimbulkan resistensi dan penghindaran pajak (*tax evasion*).

Dalam konteks pajak final UMKM, persepsi keadilan menjadi isu penting karena tarif tunggal tidak memperhatikan kondisi riil keuntungan pelaku usaha. Wajib pajak dengan margin rendah dapat merasa dirugikan, sementara yang memiliki margin tinggi justru diuntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan secara signifikan.

2.4 Hubungan Persepsi Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Keadilan pajak berperan sebagai salah satu faktor psikologis yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Feld dan Frey (2002), kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi seperti tarif dan sanksi, tetapi juga oleh persepsi wajib pajak terhadap legitimasi dan keadilan sistem pajak. Ketika wajib pajak merasa sistem pajak adil, mereka cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi karena adanya rasa tanggung jawab moral terhadap negara.

Penelitian Mustikasari (2021) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Hasil serupa ditemukan oleh Rachmawati dan Dewi (2022), yang menyatakan bahwa dimensi keadilan distributif dan prosedural berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, penguatan persepsi keadilan pajak dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kebijakan pajak final.

2.5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Utama
1	Mustikasari (2021)	Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya	Keadilan distributif dan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Rachmawati & Dewi (2022)	Analisis Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Persepsi keadilan pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak final.
3	Setiawan (2023)	Evaluasi Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan UMKM	Pajak final menurunkan beban administrasi, namun persepsi ketidakadilan masih menjadi kendala.
4	Sari dan Utami (2024)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia	Keadilan pajak dan pemahaman perpajakan menjadi faktor dominan dalam kepatuhan wajib pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketika sistem pajak dianggap adil, transparan, dan seimbang, maka tingkat kepatuhan meningkat. Sebaliknya, apabila wajib pajak menilai sistem pajak final tidak memperhatikan perbedaan kemampuan usaha, maka motivasi untuk patuh akan menurun. Dengan demikian, hubungan antara persepsi keadilan pajak (variabel independen) dan kepatuhan wajib pajak UMKM (variabel dependen) menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerapan pajak final berdasarkan data survei dan indikator numerik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam persepsi keadilan pajak dari pelaku UMKM melalui wawancara dan diskusi kelompok. Kombinasi kedua

pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh hasil yang komprehensif, baik dari sisi angka maupun pemahaman kontekstual terhadap perilaku kepatuhan pajak.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pembayaran pajak final di Tangerang Selatan selama periode 2022-2025.

Sampel Kuantitatif:

Sebanyak 120 pelaku UMKM dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria:

1. Telah terdaftar sebagai wajib pajak aktif minimal 2 tahun.
2. Melakukan pembayaran pajak final (sesuai PP No. 23 Tahun 2018).
3. Bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Sampel Kualitatif:

Sebanyak 15 informan kunci, terdiri atas:

- a) 10 pelaku UMKM dari berbagai sektor (kuliner, ritel, jasa, dan manufaktur kecil),
- b) 3 praktisi perpajakan atau konsultan pajak,
- c) 2 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menangani UMKM.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer:

- Kuesioner terstruktur untuk memperoleh data kuantitatif tentang kepatuhan pajak dan persepsi keadilan pajak.
- Wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan pejabat pajak.
- Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan asosiasi UMKM.

2. Data Sekunder:

- Peraturan pemerintah terkait pajak final UMKM (PP No. 23 Tahun 2018 dan perubahannya).
- Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Koperasi dan UKM.
- Hasil penelitian terdahulu serta publikasi jurnal ilmiah yang relevan.

3.4 Survei Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner:

Digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dan persepsi keadilan pajak.

2. Wawancara Mendalam:

Menggunakan format semi-terstruktur untuk menggali pandangan pelaku UMKM tentang sistem pajak final.

3. *Focus Group Discussion* (FGD):

Melibatkan diskusi antar pelaku UMKM guna memahami persepsi kolektif terkait keadilan pajak.

4. Studi Literatur:

Dilakukan dengan menelaah kebijakan, jurnal akademik, dan laporan riset sebelumnya tentang pajak UMKM.

5. Observasi Lapangan:

Mengamati praktik pelaporan dan pembayaran pajak UMKM di lapangan untuk memperoleh konteks nyata.

3.5 Instrumen Penelitian

A. Kuesioner Terstruktur

Menggunakan skala Likert 1-5, dengan indikator:

- Pemahaman terhadap kebijakan pajak final.
- Persepsi terhadap keadilan tarif dan kebijakan pajak.
- Sikap dan niat dalam melaksanakan kewajiban pajak.
- Tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

B. Pedoman Wawancara dan FGD

Berisi pertanyaan terbuka terkait:

- Persepsi pelaku UMKM terhadap keadilan dalam penerapan pajak final.
- Faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan pajak.
- Dampak kebijakan pajak final terhadap operasional dan pertumbuhan usaha.
- Harapan pelaku UMKM terhadap reformasi kebijakan pajak yang lebih adil.

3.6 Teknik Analisis Data

A. Analisis Kuantitatif:

- Statistik Deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan pola kepatuhan.
- Uji Validitas dan Reliabilitas instrumen kuesioner (menggunakan Cronbach's Alpha dan Confirmatory Factor Analysis).
- Analisis Regresi Linier Berganda untuk menguji pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Analisis Kualitatif:

Menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi:

- Reduksi Data: Menyeleksi dan merangkum hasil wawancara yang relevan.
- Penyajian Data: Menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi tematik dan tabel temuan.
- Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan hasil kualitatif untuk memperkuat temuan kuantitatif.

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

- Validitas Konstruk: Diuji melalui Confirmatory Factor Analysis (CFA) guna memastikan setiap indikator merepresentasikan variabel yang diukur.
- Reliabilitas: Menggunakan Cronbach's Alpha, dengan nilai minimum $\alpha > 0.7$ untuk menunjukkan konsistensi internal yang baik.
- Triangulasi Data: Diterapkan dengan membandingkan hasil dari kuesioner, wawancara, dan FGD untuk memastikan keakuratan dan keabsahan hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil menunjukkan bahwa data memenuhi syarat untuk analisis regresi linear berganda, sehingga dapat dilanjutkan ke uji hipotesis guna menjawab dugaan penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Responden UMKM

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Usia	18-25 tahun	15	15%
	26-35 tahun	38	38%

	36-45 tahun	27	27%
	46-55 tahun	12	12%
	>55 tahun	8	8%
Pendidikan	SMA/SMK	58	58%
	Diploma	10	10%
	S1	32	32%
Jenis Usaha	Kuliner	42	42%
	Fashion	22	22%
	Kerajinan	6	6%
	Jasa	9	9%
	Lainnya	21	21%
Omzet Bulanan	<10 juta	57	57%
	10-50 juta	22	22%
	50-100 juta	14	14%
	100-300 juta	5	5%
	>300 juta	2	2%

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, seluruh variabel penelitian memenuhi kriteria normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, dan bebas heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi linear berganda yang digunakan dinyatakan layak untuk menguji hubungan antara variabel independen (pemahaman pajak final, implementasi pajak final, dan persepsi keadilan pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak UMKM). Hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pelaku usaha muda berusia 26-35 tahun dengan latar pendidikan menengah dan bergerak di sektor kuliner. Karakteristik ini menggambarkan bahwa kelompok produktif merupakan pendorong utama aktivitas ekonomi UMKM, meskipun sebagian besar masih berada pada tahap usaha mikro dengan omzet di bawah 10 juta per bulan.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	Std. Dev	Min	Max	Kategori
Pemahaman Pajak Final	100	3.2	0.79	1.5	4.7	Sedang
Implementasi Pajak Final	100	3.3	0.83	1.4	4.8	Sedang
Persepsi Keadilan Pajak	100	3.9	0.68	2.3	5.0	Tinggi
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3.8	0.72	2.1	5.0	Tinggi

Rata-rata skor pemahaman dan implementasi pajak final berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah mengenal sistem pajak final namun belum sepenuhnya memahami mekanisme teknisnya. Sebaliknya, persepsi terhadap keadilan

pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan kategori tinggi, menandakan bahwa kebijakan pajak final dinilai cukup adil dan mendorong kepatuhan. Hasil analisis deskriptif pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman dan implementasi pajak final masih tergolong sedang, sedangkan persepsi keadilan pajak serta kepatuhan wajib pajak berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami mekanisme teknis pajak final, mereka tetap menunjukkan sikap patuh karena merasa sistem pajak final cukup adil dan sederhana. Faktor keadilan pajak menjadi aspek penting yang mendorong kepatuhan sukarela, terutama ketika wajib pajak menilai beban pajak sesuai dengan kemampuan usaha mereka. Selain itu, uji reliabilitas pada Tabel 3 memperkuat validitas instrumen penelitian dengan nilai Cronbach's Alpha di atas 0.8, menandakan konsistensi internal yang tinggi.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	KMO	Bartlett's Test (Sig.)	Status
Pemahaman Pajak Final	5	0.861	0.769	0.000	Valid & Reliabel
Implementasi Pajak Final	5	0.842	0.754	0.000	Valid & Reliabel
Persepsi Keadilan Pajak	5	0.873	0.789	0.000	Valid & Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	5	0.855	0.776	0.000	Valid & Reliabel

Nilai Cronbach's Alpha di atas 0.8 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas tinggi dan instrumen penelitian layak digunakan.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	B	Std. Error	t	Sig.	R ²
(Constant)	1.185	0.341	3.472	0.001	0.547
Pemahaman Pajak Final (X ₁)	0.265	0.083	3.186	0.002	
Implementasi Pajak Final (X ₂)	0.691	0.089	7.759	0.000	
Persepsi Keadilan Pajak (X ₃)	0.213	0.078	2.731	0.008	

$$Y = 1.185 + 0.265X_1 + 0.691X_2 + 0.213X_3$$

Nilai R² = 0.547 menunjukkan bahwa 54,7% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sementara sisanya (45,3%) dipengaruhi oleh faktor lain seperti literasi keuangan dan kualitas pelayanan pajak. Hasil uji regresi linear berganda yang ditunjukkan pada Tabel 4 dan Tabel 5 memperlihatkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel implementasi pajak final memiliki pengaruh paling dominan ($\beta = 0.691$), diikuti oleh pemahaman pajak final

($\beta = 0.265$) dan persepsi keadilan pajak ($\beta = 0.213$). Nilai R^2 sebesar 0.547 mengindikasikan bahwa lebih dari separuh variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi perpajakan dan efektivitas implementasi sistem pajak final agar dapat meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien	t-hitung	t-tabel	Sig.	Keputusan
H ₁ : Pemahaman → Kepatuhan	0.265	3.186	1.984	0.002	Diterima
H ₂ : Implementasi → Kepatuhan	0.691	7.759	1.984	0.000	Diterima
H ₃ : Persepsi Keadilan → Kepatuhan	0.213	2.731	1.984	0.008	Diterima

Ketiga hipotesis diterima, membuktikan bahwa semakin baik pemahaman, implementasi, dan persepsi keadilan pajak final, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 6. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak Final

Indikator	Sebelum	Sesudah	Peningkatan	Persentase
Rata-rata Omzet Bulanan (juta)	24.8	34.5	9.7	39.1%
Jumlah Pelanggan per Bulan	148	218	70	47.3%
Akses ke Layanan Perbankan	37%	80%	43%	116.2%
Tingkat Formalitas Usaha	45%	83%	38%	84.4%
Efisiensi Administrasi (skala 1-5)	2.9	4.0	1.1	37.9%

Tabel 7. Kategorisasi UMKM Berdasarkan Tingkat Kepatuhan Pajak Final

Kategori	Jumlah	Persentase	Karakteristik
Early Adopter	28	28%	Omzet >50 juta, pendidikan S1, literasi digital tinggi
Majority	49	49%	Omzet 10-50 juta, pendidikan SMA/SMK, butuh pelatihan lanjutan
Laggard	23	23%	Omzet <10 juta, resistensi tinggi terhadap sistem digital

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan pajak final yang disajikan pada Tabel 6 menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada beberapa aspek ekonomi UMKM, seperti rata-rata omzet bulanan, jumlah pelanggan, akses perbankan, dan efisiensi administrasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak final memberikan dampak positif terhadap formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil. Adapun kategorisasi pada Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok “majority,” yang berarti mereka sudah beradaptasi dengan sistem pajak final namun masih membutuhkan bimbingan teknis dan edukasi lanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa

persepsi keadilan pajak, pemahaman, serta kemudahan implementasi berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan pada sektor UMKM di Tangerang Selatan.

Tabel 8. Analisis SWOT Penerapan Pajak Final bagi UMKM

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)
Meningkatkan kredibilitas usaha	Keterbatasan pengetahuan pajak
Mempermudah administrasi pajak	Biaya adaptasi terhadap sistem digital
Tarif sederhana dan terjangkau	Kurangnya sosialisasi kebijakan
Mendorong formalitas usaha	Ketergantungan pada infrastruktur pajak
OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
Dukungan pemerintah terhadap UMKM	Kesenjangan literasi digital
Pertumbuhan ekonomi digital	Perubahan regulasi cepat
Akses pembiayaan formal meningkat	Potensi kebocoran data
Kolaborasi dengan platform e-commerce	Persaingan antar pelaku usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pajak final dan persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi pemahaman dan persepsi keadilan, semakin besar tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Temuan ini mendukung teori keadilan pajak yang dikemukakan oleh Adams (1963), bahwa individu akan berperilaku patuh apabila mereka menilai sistem tersebut adil secara distributif, prosedural, dan retributif.

Selain itu, penelitian ini mengonfirmasi temuan dari Sari (2023) dan Wibowo (2022), yang menyatakan bahwa tarif pajak final yang sederhana berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan, terutama di kalangan pelaku usaha mikro.

Namun demikian, kendala seperti literasi pajak yang rendah, keterbatasan teknologi, serta persepsi diskriminasi antara pelaku usaha besar dan kecil masih menjadi hambatan struktural dalam penerapan pajak final secara optimal.

Tabel 9 merupakan instrumen kuesioner penelitian yang digunakan untuk mengukur persepsi dan perilaku wajib pajak UMKM terhadap penerapan pajak final. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert 1-5, di mana angka 1 menunjukkan ketidaksetujuan atau kondisi yang sangat rendah, dan angka 5 menunjukkan tingkat persetujuan atau kondisi yang sangat tinggi.

Tabel 9. instrumen kuesioner penelitian

No	Pernyataan	Skala
1	Saya memahami cara perhitungan dan pelaporan pajak final UMKM.	1-5
2	Penerapan pajak final saat ini mudah diimplementasikan dalam usaha saya.	1-5
3	Saya merasa kebijakan pajak final memberikan keadilan bagi seluruh pelaku UMKM.	1-5
4	Saya selalu melaporkan dan membayar pajak tepat waktu setiap periode.	1-5
5	Pajak final tidak memberatkan dan mendukung perkembangan usaha saya.	1-5

Pernyataan pertama mengukur tingkat pemahaman responden mengenai cara perhitungan dan pelaporan pajak final. Indikator ini penting untuk mengetahui sejauh mana pelaku UMKM memahami aspek teknis kewajiban pajak mereka. Pemahaman yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

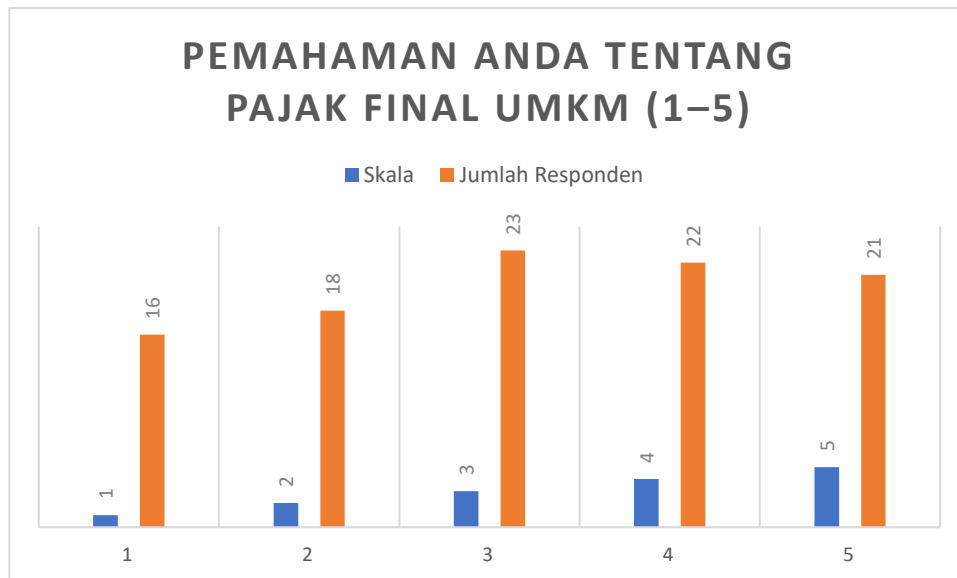
Pernyataan kedua berfokus pada kemudahan implementasi pajak final dalam praktik usaha sehari-hari. Skor tinggi menunjukkan bahwa responden merasa sistem pajak final mudah diterapkan tanpa prosedur yang rumit. Sebaliknya, skor rendah dapat menandakan masih adanya hambatan administratif atau kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak.

Pernyataan ketiga menilai persepsi keadilan kebijakan pajak final, yang mencerminkan pandangan responden mengenai apakah kebijakan tersebut dianggap adil bagi seluruh pelaku UMKM tanpa diskriminasi. Persepsi keadilan yang positif berpotensi meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam sistem perpajakan.

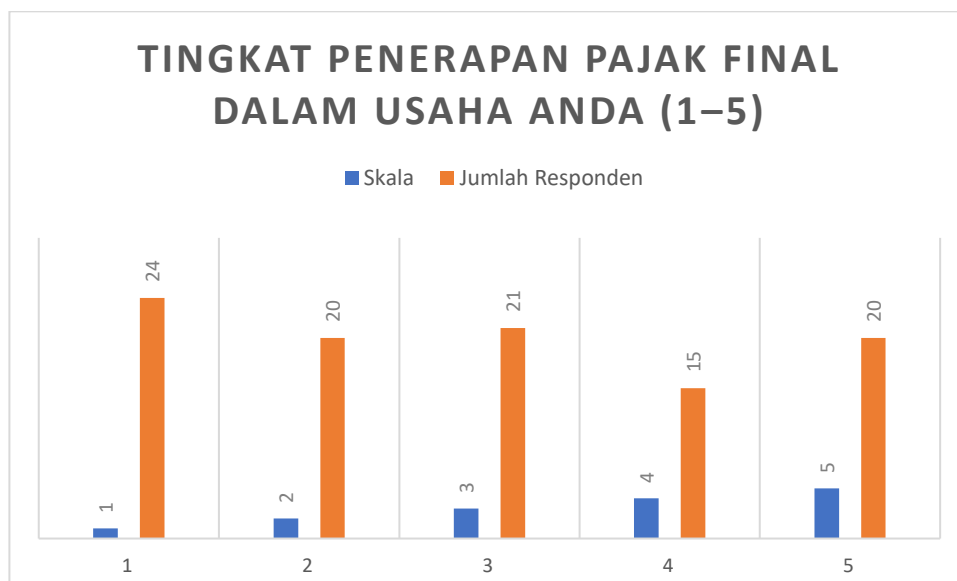
Pernyataan keempat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Nilai tinggi menunjukkan perilaku taat pajak yang baik, sedangkan nilai rendah menunjukkan perlunya pembinaan atau edukasi lebih lanjut.

Pernyataan kelima menilai dampak kebijakan pajak final terhadap perkembangan usaha, terutama apakah pajak dianggap memberatkan atau justru mendukung pertumbuhan UMKM. Hasil dari pernyataan ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan pajak final dalam mendorong sektor usaha kecil dan menengah di Tangerang Selatan.

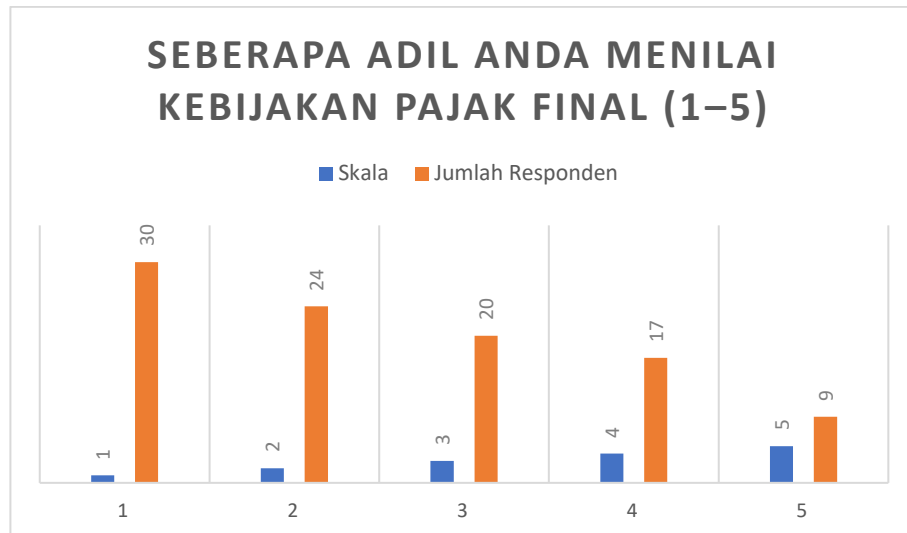
Grafik 1: Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Pajak Final (Skala 1-5)



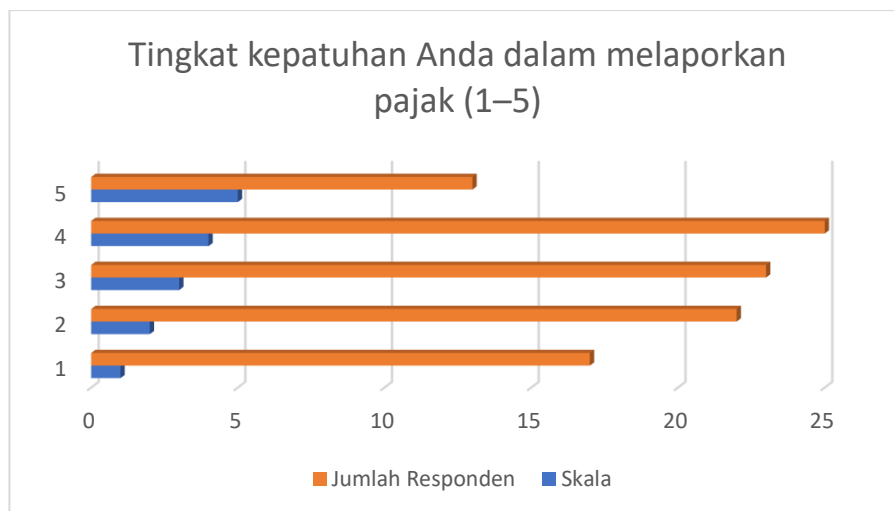
Grafik 2: Tingkat Penerapan Pajak Final dalam Usaha UMKM (Skala 1-5)



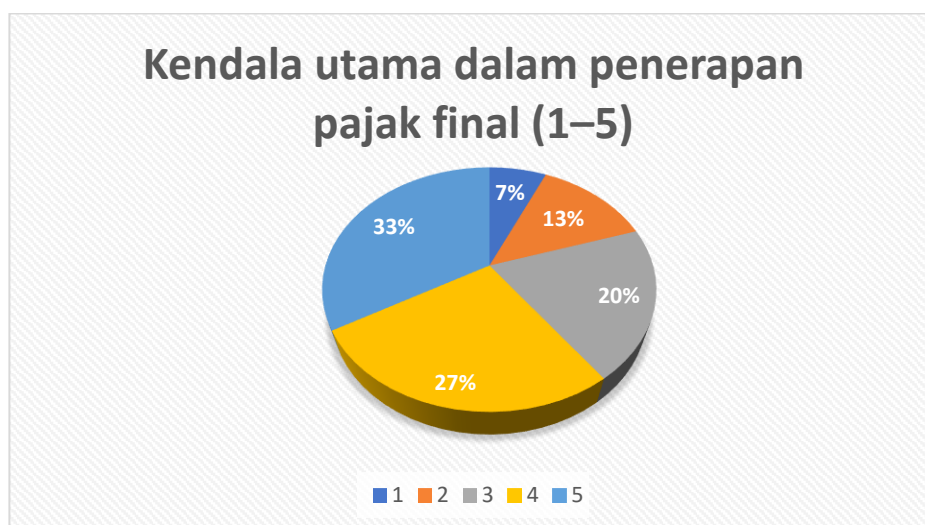
Grafik 3: Persepsi Keadilan terhadap Kebijakan Pajak Final (Skala 1-5)



Grafik 4: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Pajak (Skala 1-5)



Grafik 5: Kendala Utama yang Dihadapi UMKM dalam Penerapan Pajak Final (Skala 1-5)



5. DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Adams, J. S. (1963). Toward an understanding of inequity. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(5), 422-436. <https://doi.org/10.1037/h0040968>
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341-346.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). Trust breeds trust: How taxpayers are treated. *Economics of Governance*, 3(2), 87-99. <https://doi.org/10.1007/s101010100032>
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1-46.
- James, S., & Alley, C. (2004). Tax compliance, self-assessment, and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mustikasari, N. (2021). Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 5(1), 45-56.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rachmawati, A., & Dewi, T. (2022). Analisis persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(3), 211-222.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safri, S. (2023). Kepatuhan pajak dan persepsi keadilan fiskal pada sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 15(2), 122-134.
- Sari, D. P. (2023). Pengaruh tarif pajak final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Terapan*, 8(2), 115-126.
- Sari, D. P., & Utami, L. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Terapan*, 12(1), 33-44.
- Setiawan, B. (2023). Evaluasi implementasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Pajak*, 8(2), 101-114.

- Torgler, B. (2021). Tax morale and compliance: Empirical evidence from developing countries. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 183, 100-114.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Udayana, I. (2024). *Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui pengetahuan pajak, pemberian insentif pajak serta digitalisasi sistem pajak*. Politeknik Negeri Bali.